

Evaluasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta

Oleh: Sumarjo H, Sativa, Retna Hidayah

ABSTRAK

Ruang terbuka hijau publik (RTHP) adalah bagian dari area terbuka kota yang ditumbuhi tanaman (liar maupun sengaja ditanam) yang memiliki fungsi utama sebagai paru-paru kota. Selain itu RTHP juga dapat menjadi sarana interaksi dan rekreasi warga, elemen estetika kota, serta sentra pendidikan dan ekonomi kota. Perkembangan kota sering menggeser keberadaan ruang publik, sehingga kuantitas dan kualitas ruang terbuka khususnya RTHP saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini berdampak ke berbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang untuk interaksi sosial. Kajian ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian awal dalam rangka pengendalian RTHP wilayah Kota Yogyakarta melalui pendataan dan identifikasi RTHP wilayah Kota Yogyakarta yang mencakup 14 Kecamatan. Adapun tujuan kegiatan penelitian awal ini adalah; 1) mengidentifikasi luasan RTHP Kota Yogyakarta sesuai kategori; 2) Menghitung kecukupan luasan RTHP berdasar luas wilayah. Penelitian menghasilkan: 1) Luas RTHP taman seluas 329.203 m², kategori RTHP jalur perindang seluas 188.820 m², dan RTHP fungsi lain dalam bentuk sempadan sungai, TPU, dan TMP seluas 304.213 m² dengan total luasan 822.326 m²; 2) Luas RTHP Kota Yogyakarta hanya memenuhi 2,53% dari seharusnya 20%. Artinya Kota Yogyakarta masih memiliki kekurangan (*backlog*) RTHP minimal seluas 5.677.764 m².

Kata Kunci: *Ruang Terbuka Hijau Publik, Kota Yogyakarta, evaluasi pemanfaatan*